


MASALAH SUKSESI PRESIDEN

H. Harun Alrasid

Di negara yang berbentuk monarki, raja atau ratu mempunyai masa jabatan yang tidak terbatas. Suksesi terjadi jika ia wafat, turun tahta atau sebab lainnya. Masa jabatan Presiden di negara yang berbentuk Republik sudah tertentu jangka waktunya. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak ada pembatasan mengenai pemilihan kembali Presiden sehingga tidak tertutup kemungkinan Presiden yang mengakhiri masa jabatannya akan terpilih kembali. Pasal 8 UUD 1945 junctis Tap MPR No. IV/MPR/1973 junctis Tap MPR No. III/MPR/1978 mengatur masalah suksesi Presiden.



Dalam pertemuan dengan pimpinan organisasi-organisasi cendekiawan pada tanggal 28 Oktober 1994 dan dalam pertemuan dengan pimpinan BP-7 pada tanggal 5 November 1994, Presiden Soeharto kembali menyinggung masalah suksesi. Bahkan hal ini menjadi tajuk rencana sebuah surat kabar di ibukota (*Harian Republika*, 31 Oktober 1994).

Pertama-tama perlu diketahui bahwa yang akan terjadi dalam bulan Maret tahun 1998, dan selanjutnya secara berkala setiap lima tahun sekali, lazim disebut "Pemilihan Presiden" (*Presidential Election*). Menurut sistem ketatanegaraan kita sekarang ini tidak ada pembatasan mengenai pemilihan kembali Presiden, sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa Presiden yang mengakhiri masa jabatannya akan terpilih kembali.

Di negara-negara yang berbentuk monarki, Raja atau Ratu tidak mempunyai masa jabatan yang tertentu jangka waktunya, sehingga suksesi Raja atau Ratu (*Royal Succession*) terjadi jika Raja atau Ratu wafat, turun tahta (seperti yang terjadi pada Raja Inggeris Edward VIII pada tahun 1936 demi cintanya pada Mrs. Simpson), atau sebab lainnya. Di negeri Belanda, kaidah-kaidah hukum mengenai suksesi dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar (Bab Kedua, Bagian Kesatu yang judulnya "Tentang Suksesi

Mahkota" (*Van de Troonopvolging*).

Di negara-negara yang berbentuk republik, berlainan dengan Raja atau Ratu, Presiden mempunyai masa jabatan yang tertentu jangka waktunya. Masa jabatan Presiden di Amerika ialah empat tahun, di Indonesia lima tahun. Suksesi Presiden (*Presidential Succession*) akan terjadi jika jabatan Presiden lowong dalam jangka waktu masa jabatan Presiden. Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan:

Pertama, pada waktu jabatan Presiden lowong, jabatan Wakil Presiden tidak lowong, sehingga Wakil Presidenlah yang akan menggantikan Presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi: "*Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya*".

Jadi, dalam pasal tersebut ada diatur tentang tiga macam dasar pergantian Presiden. Perlu dicatat bahwa dengan dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, yang kemudian diganti oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. III/MPR/1978, ada diatur tentang dasar pergantian yang keempat, yaitu pemberhentian Presiden karena melanggar haluan Negara (Pasal 4). Dengan demikian, pada hakikatnya telah terjadi perubahan undang-undang dasar sehingga Pasal 8 UUD 1945 seharusnya berbunyi sebagai berikut:

"Jika Presiden mangkat, berhenti, tidak dapat melakukan kewajiban atau diberhentikan dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya".

Kemungkinan kedua mengenai Suksesi Presiden ialah jika jabatan Presiden lowong dalam jangka waktu masa jabatannya sedangkan, pada waktu yang bersamaan, jabatan Wakil Presiden juga lowong. Dalam hal ini, menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan, terjadi pemangkuan sementara jabatan Presiden. Muncullah jabatan Pemangku Sementara Jabatan Presiden yang diisi oleh tiga orang Menteri secara kolegal, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan-Keamanan [Pasal 5 ayat (2)].

Ketentuan tersebut, menurut hemat saya, tidak memenuhi cita demokrasi karena yang ditunjuk untuk menjadi Pemangku Sementara Jabatan Presiden bukan dari lembaga yang mewakili rakyat. Juga tidak praktis karena jabatan Pemangku Sementara Jabatan Presiden diisi oleh lebih dari satu orang, sehingga dapat menghambat proses pengambilan keputusan.

Selain dari itu, ketentuan yang disediakan oleh Majelis Permusyawaratan

Rakyat juga dapat menimbulkan *impasse* karena kewenangan Pemangku Sementara Jabatan Presiden terbatas pada pelaksanaan pekerjaan Presiden sehari-hari [Pasal 5 ayat (3)].

Perlu dicatat bahwa pada masa Republik Pertama (1945-1949) pernah dikeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1949 tentang Penunjukan Pemangku Sementara Jabatan Presiden. Pada waktu itu yang ditunjuk oleh Pembuat Undang-Undang ialah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Prioritas kedua ialah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan yang disediakan oleh Pembuat Undang-Undang itu memenuhi cita demokrasi, karena pejabat yang ditunjuk untuk mengisi jabatan Presiden ialah dari Lembaga Perwakilan Rakyat yang lazimnya merupakan "elective position", pejabat hasil pemilihan, bukan hasil pengangkatan, seperti Menteri, Pemangku Sementara Jabatan Presiden adalah jabatan tunggal (*eenmansambt*), yaitu hanya diisi oleh satu orang pejabat. Dan kompetensinya tidak dibatasi pada pekerjaan sehari-hari.

Berdasarkan undang-undang tersebut, pada tanggal 27 Desember 1949, Mr. Assaat, Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang pada waktu itu berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, menjadi Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia (Yogya), karena Presiden Sukarno menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat dan Wakil Presiden Hatta menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Jadi, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, sudah terdapat preseden mengenai Pemangku Sementara Jabatan Presiden yang sifatnya demokratis, praktis, dan "doelmatig".

Di Amerika Serikat, dalam hal yang sama, juga pengisian jabatan Presiden dilakukan secara demokratis dan praktis. Menurut *Presidential Succession Act 1947* (lihat Lampiran), yang mengisi jabatan Presiden ialah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, prioritas kedua Ketua Senat, dan prioritas ketiga baru Menteri, menurut urutan yang telah ditetapkan, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan, dan seterusnya.

Bahkan ketentuan yang disediakan oleh Pembuat Undang-Undang Amerika Serikat itu juga bersifat *ekonomis* karena tidak perlu diadakan sidang Kongres atau pemilihan umum khusus untuk mengisi jabatan Presiden. Presiden Gerald Ford menjadi Presiden tanpa melalui pemilihan sama sekali (*The unchosen President*).

Berbeda dengan ketentuan yang disediakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan sesudah terjadinya lowongan jabatan Presiden dan jabatan Wakil Presiden, Majelis

Permusyawaratan Rakyat harus mengadakan *sidang istimewa* untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang akan meneruskan sisa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan sebelumnya [Pasal 5 ayat (1)].

Mungkin tidak disadari oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat bahwa untuk sekali sidang diperlukan biaya sekitar 10 milyar rupiah. Uang ini akan mubazir kalau penyelenggaraan sidang istimewa sudah dekat waktunya dengan sidang umum.

L A M P I R A N

PUBLIC LAW - CHAPTER 264 - JULY 18, 1947

A N A C T

To provide for the performance of the duties of the office of President in case of the removal, resignation, death, or inability both of the President and Vice President.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, That

- (a) (1) if, by reason of death, resignation, removal from office, inability, or failure to qualify, there is neither a President nor Vice President to discharge the powers and duties of the office of President, the Speaker of the House of Representatives shall, upon his resignation as Speaker and as Representative in Congress, act as President.
- (2) The same rule shall apply in the case of the death, resignation, removal from office, or inability of an individual acting as President under this subsection.
- (b) If, at the time when under subsection (a) a Speaker is to begin the discharge of the powers and duties of the office of President, there is no Speaker or the Speaker fails to qualify as Acting President, then the President pro tempore of the Senate shall, upon his resignation as President pro tempore and as Senator, act as President.
- (c) An individual acting as President under subsection (a) or subsection (b) shall continue to act until the expiration of the then current Presidential term, except that -
- (1) if his discharge of the powers and duties of the office is founded in whole or in part on the failure of both the President-elect and

- the Vice-President-elect to qualify, then he shall act only until a President or Vice President qualifies; and
- (2) if his discharge of the powers and duties of the office is founded in whole or in part on the inability of the President or Vice President, then he shall act only until the removal of the disability of one of such individuals.
- (d)
- (1) if, by reason of death, resignation, removal from office, inability, or failure to qualify, there is no President pro tempore to act as President under subsection (b), then the officer of the United States who is highest on the following list, and who is not under disability to discharge the powers and duties of the office of President shall act as President: Secretary of State, Secretary of the Treasury, Secretary of the Navy, Secretary of the Interior, Secretary of Agriculture, Secretary of Commerce, Secretary of Labor.
 - (2) An individual acting as President under this subsection shall continue so to do until the expiration of the term current Presidential term, but not after a qualified and prior-entitled individual is able to act, except that the removal of the disability of an individual higher on the list contained in paragraph (1) or the ability to qualify on the part of an individual higher on such list shall not terminate his service.
 - (3) The taking of the oath of office by an individual specified in the list in paragraph (1) shall be held to constitute his resignation from the office by virtue of the holding of which he qualifies to act as President.
- (e) Subsections (a), (b), (c), and (d) shall apply only to such officers as are eligible to the office of President under the Constitution. Subsection (d) shall apply only to officers appointed, by and with the advice and consent of the Senate, prior to the time of the death, resignation, removal from office, inability, or failure to qualify, of the President pro tempore, and only to officers not under impeachment by the House of Representatives at the time the powers and duties of the office of President devolve upon them.
- (f) During the period that any individual acts as President under this Act, his compensation shall be at the rate then provided by law in the case of the President.

- (g) Sections 1 and 2 of the Act entitled "An Act to provide for the performance of the duties of the office of President in case of the removal, death, resignation, or inability of both the President and Vice President", approved January 19, 1886 (24 Stat. 1; U.S.C., 1940 edition, title 3, secs. 21 and 22), are repealed.

Approved July 18, 1947

HUKUM dan PEMBANGUNAN

Salah satu bacaan utama sarjana dan mahasiswa hukum Indonesia.

Karangan-karangan Hukum
Yurisprudensi dan
Komentar
Timbangan Buku
Berita Kepustakaan
Fak. Hukum Dalam berita
Wawancara
Parlementaria
Kronik
Peraturan per-undang-2-an
Komentar & pendapat.



**majalah hukum
terkemuka masa kini**

HUBUNGILAH TOKO BUKU TERDEKAT
ATAU LANGSUNG TATA USAHA
"HUKUM dan PEMBANGUNAN" Jl. Cirebon No. 5 - Jakarta
Telepon : 335432



PUTUSAN HAKIM

PUTUSAN
Reg. No.: 1205 K/Pdt/1990

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG,

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

E.D. & F.MAN (SUGAR) LTD, berkedudukan di Sugar Quay, Lower Thames Street, London EC3R 6 DU, Inggris, dalam hal ini oleh kuasanya: *WINITA E. KUSNANDAR, SH.*, Pengacara berkantor di Central Plaza, Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47 Jakarta, Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan;

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

YANI HARYANTO, bertempat tinggal di Jalan Cendana No. 15 Jakarta Pusat, dalam hal ini oleh kuasanya: *Prof. Mr. Dr. S. GAUTAMA* dan kawan-kawan, Pengacara berkantor di Jalan Medan Merdeka Timur No. 9 Jakarta, Termohon Kasasi, dahulu Penggugat-Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa antara penggugat asli dan tergugat asli telah dibuat perjanjian-perjanjian:

P-1: "Contract for white Sugar No. 7458 dated Februari 12, tahun 1982";

P-2: "Contract for white Sugar No. 7527 dated March 23 Rd 1982";

masing-masing mengenai jual beli gula pasir putih yang akan diimpor ke negara Republik Indonesia;

bahwa pembuatan perjanjian tersebut mempunyai sebab yang dilarang, melanggar Keputusan Presiden R.I. No. 43/1971 tanggal 14 Juli 1971 mengenai "Penyelenggaraan koordinasi dan Pengawasan atas Pelaksanaan kebijaksanaan dalam bidang Pengadaan Penyaluran dan Pemasaran gula pasir" (P-3) dan Keputusan Presiden R.I. No. 39/1978 tanggal 8 November 1978 tentang "Badan Urusan Logistik" (P-4).

bahwa menurut pasal 1320 KUH Perdata ayat 4 ditentukan untuk sahnya suatu perjanjian itu harus antara lain adanya suatu sebab yang halal. Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan;

Menurut pasal 1337 KUH Perdata:

Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan kesusilaan baik atau ketertiban umum;

bahwa adapun di dalam Keputusan Presiden No. 43/1971 tanggal 14 Juli 1971 (P-3) yang isinya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

bahwa dalam Kepres No. 38/1978 tanggal 6 November 1978 (P-4), maka dalam pasal 2 ditentukan bahwa: "Bulog mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian harga beras, gabah, gula, gandum dan bahan lainnya guna menjaga kestabilan harga, baik produsen maupun bagi konsumen sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah";

bahwa dalam perjanjian P-1, P-2 maka yang menjadi "Pembeli adalah pribadi, perorangan Tergugat asli yang seharusnya semata-mata hanya dapat dilakukan BULOG;

Maka dengan demikian perjanjian P-1, P-2 tersebut batal dami hukum dengan segala akibatnya;

bahwa di dalam suratnya tergugat asli kepada penggugat asli P-5 tanggal 10 September 1982 dapat dibaca bahwa Tergugat asli pun mengetahui bahwa yang berwenang mengadakan jual beli gula pasir diimport ke negara Republik Indonesia adalah BULOG, seperti tertulis dalam surat asli sebagai berikut: "it is clear that these two contract were entered into by BULOG and that a reciprocal contractual obligation exists between ourselves and them"; Kemudian dalam suratnya P-6 tanggal 20 September 1982, antara lain ditulis:

"There is no doubt on either side that a contractual obligation exist between ourselves and BULOG"

bahwa dari P-5, P-6 sesungguhnya sudah diketahui oleh tergugat asli bahwa penggugat asli pribadi tidak berwenang untuk mengadakan kontrak jual beli gula pasir putih untuk diimport ke Indonesia, kecuali Bulog dan bahwa tidak dapat dilaksanakan perjanjian jual beli P-1, P-2 tersebut disebabkan ada larangan dari Pemerintah RI.;

Akan tetapi ternyata kemudian oleh tergugat asli terhadap penggugat asli dilakukan tindakan-tindakan agar perjanjian-perjanjian tersebut tetap dilaksanakan, padahal perjanjian P-1, P-2, tersebut batal demi hukum.

Perbuatan tersebut melanggar hak penggugat asli dan bertentangan dengan keputusan-keputusan Presiden P-3, P-4 tersebut. Penggugat asli mereserver haknya untuk menuntut uang ganti rugi karena ada perbuatan melanggar hukum tersebut;

bahwa ada kekhawatiran tergugat asli dalam waktu dekat ini akan mengadakan tindakan-tindakan yang bersumber pada perjanjian P-1, P-2 yang batal demi hukum itu;

Maka dapat kiranya Pengadilan menjatuhkan keputusan Provisi terlebih dahulu, yaitu:

Memerintahkan kepada tergugat asli atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk tidak melakukan tindakan apapun didasarkan/bersumber pada perjanjian P-1 "contract for white sugar No. 7458" tanggal 12 Februari 1982 dan P-2 "contract for white sugar No. 7527" tanggal 23 Maret 1982 dengan ketentuan tergugat asli dikenakan uang paksa Rp. 1.000.000,- setiap harinya perintah tersebut dilanggar yang harus dibayar kepada penggugat asli dengan segera dan sekaligus;

bahwa gugatan di ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan pasal 100 RV;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun saja yang dapat hak daripadanya untuk tidak melakukan tindakan apapun di dasarkan/bersumber pada perjanjian P-1 "contract for white sugar No. 7458" tanggal 12 Februari 1982 dan P-2 "contract for white sugar No. 7527" tanggal 23 Maret 1982 dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang paksa Rp. 1.000.000,- setiap harinya perintah tersebut dilanggar yang harus dibayar kepada Penggugat dengan segera dan sekaligus;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Membatalkan setidak-tidaknya menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya Perjanjian P-1 "contract for white sugar No. 7458" tanggal 12 Februari 1982 dan P-2 "contract for white sugar No. 7527" tanggal 23 Maret 1982;

2. Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk pada keputusan tersebut di atas;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;
4. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi; bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat asli tersebut, telah diajukan eksepsi oleh Tergugat asli sebagai berikut:

I. Gugatan tidak memenuhi syarat hukum formal:

bahwa surat panggilan dalam perkara ini telah disampaikan kepada alamat yang salah, surat panggilan dialamatkan kepada E.D. & F. MAN (SUGAR) Ltd. INTERNATIONAL, suatu perusahaan yang tidak pernah ada, sedangkan surat gugatan penggugat asli ditujukan kepada E.D. & F. Man (Sugar) Limited, sehingga karenanya cara pemanggilan tersebut tidak sah;

bahwa gugatan penggugat asli ini secara keliru diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Indonesia, sebab Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang dalam kasus ini karena perkara ini adalah berkenaan dengan kontrak yang telah menunjuk penyelesaian melalui badan arbitrase asing tertentu yakni The Council of the refined sugar Association (Dewan Arbitrase) di London, dan tunduk pada The rules of the refined sugar association relating to Arbitration (Peraturan Arbitrase) yang menunjuk pada hukum Inggris di Negara Inggris, sedangkan Tergugat asli bukan penduduk dan tidak berdomisili maupun bertempat tinggal atau memilih domisili di Indonesia;

bahwa surat panggilan kepada tergugat asli yang disampaikan melalui Kedutaan Besar Indonesia di London dilakukan dalam jangka waktu yang kurang dari dua bulan sebelum tanggal ketentuan Departemen Kehakiman; Panggilan diserahkan kepada tergugat asli di London pada tanggal 11 November 1988 sedangkan sidang pertama diadakan pada tanggal 1 Desember 1988;

II. Gugatan bersifat *ne bis in idem*:

bahwa sengketa antara penggugat asli dan tergugat asli sudah pernah diajukan kepada Dewan Arbitrase di London berkenaan dengan gugatan tergugat asli terhadap penggugat asli untuk membayar ganti rugi sejumlah US \$ 146.300.000,- sebagai akibat wanprestasi pihak penggugat asli;

bahwa dalam keputusan Arbitrase tersebut telah dinyatakan keabsahan kontrak-kontrak dan pilihan hukum mengenai forum arbitrase dan bahwa

memang benar diatur menurut hukum Inggris;

bahwa mengingat gugatan penggugat asli sekarang ini yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mencakup pihak dan objek yang sama dengan sengketa yang telah diperiksa dan diputus oleh Dewan Arbitrase di London serta disepakati oleh penggugat asli, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta jurisprudensi dan doktrin di Indonesia, gugatan penggugat asli ini harus dinyatakan nebis in idem;

III. Asas kebebasan berkontrak dan pengakuan atau setidak-tidaknya penghormatan kepada keputusan Pengadilan asing tentang hal itu;

bahwa kedua belah pihak sebelumnya telah setuju untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari kontrak-kontrak melalui Dewan Arbitrase dan persetujuan demikian itu berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata adalah mengikat para pihak sebagai Undang-undang yang karenanya harus ditaati dan dilaksanakan;

bahwa sehubungan dengan gugatan tergugat asli melalui Dewan Arbitrase maupun keputusan Pengadilan di Inggris, penggugat asli dan tergugat asli dalam suatu Akta Perdamaian telah setuju untuk menyelesaikan dan melepaskan serta segala sengketa dan tuntutan yang timbul di antara mereka, baik yang tertunda, benar-benar terjadi atau akan datang berkenaan dengan segala hal yang timbul sehubungan dengan kontrak-kontrak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Akta Perdamaian;

Akta Perdamaian tersebut tunduk pada hukum Inggris dan memilih forum arbitrase di Inggris, sehingga dengan demikian penggugat asli tidak lagi berhak mengajukan gugatan ini ke Pengadilan di Jakarta Pusat;

bahwa sekalipun Pengadilan menganggap bahwa keputusan Pengadilan Asing tidak atau belum dapat dilaksanakan di Indonesia, namun demikian Pengadilan Indonesia harus menghormati putusan Pengadilan Asing yang sekedar menegaskan berlakunya ketentuan di dalam suatu kontrak tentang disetujuinya suatu pilihan hukum maupun pilihan forum tertentu yang berlaku di negaranya;

IV. Kompetensi absolut:

bahwa penggugat asli dan tergugat asli telah menanda tangani 2 (dua) buah kontrak jual beli gula pasir putih, yaitu masing-masing nomor 7458 tertanggal 12 Februari 1982 (bukti P-1) dan nomor 7527 tertanggal 23 Maret 1982 (bukti P-2);

bahwa di dalam pasal 14 dari kontrak-kontrak tersebut secara tegas

dinyatakan bahwa "segala sengketa yang timbul dari kontrak-kontrak ini diselesaikan oleh The Council of The Refined Sugar Association (Dewan Arbitrase) di London sesuai dengan The Rule of Refined Sugar Association relatigh to Arbitration (Peraturan Arbitrase);

bahwa oleh karenanya atas dasar kompetensi absolut maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 29 Juni 1989 No. 499/Pdt/G/VI/1988/PN. Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

— Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

— Menolak permohonan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 2. Membatalkan dengan segala akibat hukumnya Perjanjian P-1 "Contract for White Sugar No. 7458" tanggal 12 Februari 1982 dan Perjanjian P-2 "Contract for White Sugar No. 7527" tanggal 23 Maret 1982;
 3. Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk pada putusan;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan untuk selainnya dan selebihnya;
- putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta dengan putusannya tanggal 14 Oktober 1989 No. 486/Pdt/1989/PT.DKI;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 16 Januari 1990 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 1989 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Januari 1990 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 020/Srt.Pdt/1990/PN. Jak-Pus, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraaran pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 1990.

bahwa sengketa itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 1 Maret

1991 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepanitera-an Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Maret 1991 hal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa kenyataannya pemohon kasasi/tergugat asal tidak pernah menerima panggilan sidang, sebagaimana diharuskan dalam 121 ayat 1 HIR;

bahwa pemanggilan sidang terbukti dikirimkan kepada E.D. & F. Man (Sugar) Limited Internasional (bukti T-1) suatu perusahaan yang lain sama sekali dengan perusahaan pemohon kasasi/tergugat asal bahkan diidentifikasi sebagai perusahaan yang tidak pernah ada;

Bahwa seandainya pemanggilan sidang tersebut dianggap benar, maka pemanggilan sidang tersebut adalah cacat hukum, sebab:

- Panggilan sidang tidak disampaikan secara patut;
- Diterima oleh seorang bernama Robsen dalam kapasitas Sekretaris (bukti T-1).

Bahwa seandainya pemanggilan sidang dianggap benar, maka tenggang waktu pemanggilan sidang sekurang-kurangnya harus 2 (dua) bulan sebelum sidang pertama dimulai (Surat Edaran Departemen Kehakiman R.I. No. D.AT-02.01-21-88 tertanggal 17 Maret 1988), maka pemanggilan sidang telah melanggar surat edaran tersebut, karena:

- Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 4 Oktober 1988 kepada Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri perihal bantuan panggilan sidang dalam rangka menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Desember 1988, berarti tenggang waktu antara surat panggilan tertanggal 4 Oktober 1988 sampai dengan tanggal 1 Desember 1988 kurang dari 2 (dua) bulan yakni hanya bertenggang waktu 1 (satu) bulan saja (belum lagi terhitung waktu panggilan itu disampaikan);

2. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan dalam pertimbangan hukumnya "bahwa gugatan yang diajukan terhadap pemohon kasasi/tergugat asal adalah dimungkinkan berdasarkan Pasal II Ayat 1 Peraturan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 393 HIR. Ia

Pasal 100 Rv yang digunakan oleh termohon kasasi/penggugat asal untuk mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tidak relevan lagi bahkan tidak berlaku lagi. Kalaupun ketentuan Rv ini hendak dijadikan pedoman tentunya harus memenuhi kriteria antara lain:

— HIR tidak mengaturnya;

— Kontrak yang dibuat para pihak tidak mengaturnya;

Bahwa pasal 118 ayat 1 HIR tegas-tegas dinyatakan bahwa gugatan diajukan di Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat, sedangkan tempat tinggal tergugat adalah di Sugar Quay, Lower Thames Street London EC 3R 6DU, Inggris;

Maka gugatannya harus diajukan di Pengadilan Tingkat Pertama di Inggris atau di Pengadilan New Mexico sebagaimana yang tertera dalam Pledge and Security Agreement;

Namun demikian menurut kontrak P-1 dan P-2, telah mengatur bahwa para pihak telah memilih domisili hukum di hadapan suatu dewan arbitrase yang dikenal dengan nama "The Council of the Refined Sugar Association" di London, oleh karena itu seharusnya termohon kasasi/penggugat asal mengajukan gugatannya melalui dewan arbitrase sesuai bukti P-1 dan P-2;

3. Bahwa dengan telah dibuat perjanjian perdamaian antara pemohon kasasi/tergugat asal dengan termohon kasasi/penggugat asal pada tanggal 7 Juli 1986 (bukti P-21) yang selain menggantikan kedudukan P-1 dan P-2 dan juga untuk menyelesaikan sengketa-sengketa antara pemohon kasasi/tergugat asal dengan termohon kasasi/penggugat asal, sehubungan adanya P-1 dan P-2, maka secara yuridis P-1 dan P-2 harus dianggap tidak ada lagi, karena tidak mungkin lagi *judex factu* memeriksa dan mengadili suatu sengketa yang bersumberkan kepada kontrak yang tidak ada lagi karena jelas-jelas telah dimatikan oleh para pihak;

Maka oleh karena itu *judex facti* yang mengadili kontrak-kontrak (P-1 dan P-2) yang tidak eksis lagi;

— Bahwa masalahnya bukan pelaksanaan putusan Arbitrase Asing, dengan membuat pertimbangan seperti No. 3 (a), *judex facti* telah salah menjabarkan sanggahan pemohon kasasi/tergugat asal, karena:

— Hingga kini sengketa masih belum sampai pada tahap melaksanakan putusan arbitrase Asing, oleh karena putusan yang demikian belum pernah ada;

— Bahwa putusan Arbitrase yang dipilih oleh kedua belah pihak belum pernah ada, pertimbangan *judex facti* No. 3 (a) adalah terlalu dini sehingga tidak pada tempatnya;

Bahwa dengan demikian maka *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal memahami gugatan ini:

4. Bahwa di dalam kontrak P-1 dan P-2 maupun di dalam Perjanjian Perdamaian (P-21) yang biar bagaimanapun masih sah berlaku, para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari kontrak/perjanjian tersebut di hadapan Lembaga Arbitrase baik itu The Council of The Refined Sugar Association maupun Queen's Counsel dari English Bardi London. Maka adanya kesepakatan untuk menyelesaikan masalah sengketa melalui arbitrase menyebabkan Pengadilan tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut mengikat sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak;

Maka karena telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui ruang lingkup arbitrase dan hukum Inggris, maka pemeriksaan perkara ini yang dilakukan oleh *judex facti* telah melanggar asas kompetensi absolut (pasal 134 dan pasal 136 HIR);

5. Bahwa tidak berlakunya kontrak P-1 dan P-2 bukan disebabkan bertentangan dengan Kepres No. 43/1971 dan No. 39/1978 atau pun Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 499/Pdt/G/1988/PN.Jkt.Pst., melainkan adanya Perjanjian Perdamaian (bukti P-21). Ketentuan dalam Keppres a quo sesungguhnya telah di kesampingkan sendiri oleh termohon kasasi/penggugat asal sebagaimana dapat dilihat dari pasal 13 P-1 dan P-2 yang menyatakan:

"Para pembeli bertanggung jawab sepenuhnya untuk memperoleh segala izin impor yang diperlukan dan digagalkan untuk memperoleh izin impor tersebut tidak akan dianggap sebagai alasan yang cukup untuk keadaan memaksa".

Bahwa termohon kasasi/penggugat asal memberi jaminan kepada pemohon kasasi/tergugat asal seperti yang dicantumkan dalam pasal 13.C dari perjanjian perdamaian (P-21) yang menyatakan:

"Sepanjang pengetahuan dan keyakinan Tuan Haryanto maka penandatanganan dan penyerahan dan pelaksanaan kewajiban-kewajibannya menurut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini oleh Tuan Haryanto tidak akan:

1. Bertentangan dengan hukum yang berlaku, Undang-undang, ketentuan-ketentuan atau keputusan, ketetapan atau izin terhadap mana Tuan Haryanto harus tunduk atau:

2. Bertentangan dengan, atau mengakibatkan pelanggaran terhadap syarat-syarat dari atau merupakan pelanggaran terhadap suatu perjanjian atau dokumen-dokumen lain di dalam mana Tuan Haryanto merupakan salah satu pihak atau terhadap mana Tuan Haryanto harus tunduk dengan mana ia atau kekayaannya terikat", Maka terbukti itikad buruk termohon kasasi/penggugat asal yang hendak menggunakan Keppres No. 43/1971 dan No. 39/1978 untuk membatalkan P-1 dan P-2, padahal jarak waktu antara ditandatanganinya kontrak dengan upaya pembatalan ini sudah berselang kurang lebih 6 (enam) tahun;
6. Bahwa dalam menentukan sah atau tidaknya kontrak P-1 dan P-2 hal mana menyangkut wewenang yurisdiksi, sedangkan yurisdiksi yang dipilih dan disepakati oleh para pihak adalah The Council of The Refined Sugar Association di London, sehingga pertimbangan judex facti yang menyampingkan klausula arbitrase dalam kaitannya tidak absahnya P-1 dan P-2 telah melanggar atau bertentangan dengan the autonomy of the arbitration clause atau doktrin "separability of the arbitration clause";
7. Bahwa pertimbangan judex facti dalam butir (3) sama sekali tidak relevan karenanya harus ditolak sebab pemohon kasasi/tergugat asal tidak bermaksud untuk mohon fiat eksekusi sehubungan adanya keputusan Pengadilan Banding dan Pengadilan Tinggi Inggris, melainkan hanya mohon penegasan tentang adanya klausula arbitrase; Hal ini timbul sebagai akibat wanprestasi termohon kasasi/penggugat asal yang mengenyampingkan arbitrase dalam kontrak atau Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh termohon kasasi/penggugat asal dan pemohon kasasi/tergugat asal;

Menimbang:

mengenai keberatan-keberatan ad. 1, 3 dan 7

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum;

mengenai keberatan-keberatan ad. 2, 5 dan 6

bahwa keberatan-keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakikatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum;

mengenai keberatan ad. 4

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena hal ini adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, dan seperti yang telah di pertimbangkan di atas, keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung perlu juga ditambahkan sebagai pertimbangan dalam perkara ini walaupun secara berkelebihan, yakni tentang Penetapan Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 Maret 1991 No. 1 Pen. Ex'r/Arb.Int/Pdt.1991, yang meskipun dalam surat-surat perkara ini tidak disinggung, akan tetapi hal tersebut bertalian erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penetapan tersebut di atas adalah mengenai mengabulkan permohonan Exequatur terhadap putusan The Queen's Counsel of the English Bar di London tertanggal 17 November 1989.

Menimbang, bahwa suatu Penetapan Exequatur hanya bersifat Prime facie, jadi Penetapan tersebut tidak merupakan penilaian hukum terhadap isi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat;

Menimbang, bahwa Penetapan Exequatur ini hanya memberikan titel Eksekutorial bagi putusan Arbitrase Asing tersebut, yang pelaksanaannya tunduk pada hukum Acara Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan adanya putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini, maka Penetapan Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 Maret 1991 No. 1.Pen.Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991 tersebut, menjadi irrelevant untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi: E.D. & F. MAN (SUGAR) LTD. dalam hal ini oleh kuasanya: WINITA E. KUSNANDAR, SH. dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970, dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: E.D. & F. MAN (SUGAR) LTD. dalam hal ini oleh kuasanya: WINITA E. KUSNANDAR, SH. dan kawan-kawan tersebut;

Menghukum pemohon kasasi/Tergugat asal membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Rabu tanggal 4 Desember 1991 dengan Prof. H. Busthanul Arifin, SH., Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Amiroeddin Noer, SH. dan H. Masrani Basran, SH., sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: *SABTU, TANGGAL 14 DESEMBER 1991*, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Amiroeddin Noer, SH. dan H. Masrani Basran, SH., Hakim-hakim Anggota dan Poetoet Soerendro, SH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Kami segera membantu anda

**ANDA MEMBUTUHKAN BUKU
DAN PENERBITAN HUKUM?**

Kebetulan Buku atau penerbitan yang dimaksud tidak ada di kota anda, padahal anda amat memerlukannya.

Hubungi kami dengan surat dan sertakan perangko balasan didalamnya.

Kami akan segera membantu anda

Tata Usaha
Majalah



**HUKUM dan
PEMBANGUNAN**

Jl. Cirebon 5 Telp. (021) 335432 Jakarta Pusat.